



Membangun Keamanan Data dalam Kebijakan Satu Data Indonesia: Tinjauan Kritis terhadap Perpres No. 39 Tahun 2019

Reja¹, Faris Widiyatmoko², Hesti Rosdiana³, Jerry Indrawan⁴

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

²Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,

Jalan RS. Fatmawati Raya No. 1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, Jakarta 12450

Korespondensi: reja@upnvj.ac.id

Abstract: *The background for the establishment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection raises a critical question that the Indonesian government must address, who will oversee and safeguard the security of citizens' data in public administration systems. The purpose of this study is to examine the implementation of One Data Indonesia through Presidential Regulation Number 39 of 2019 (Perpres No. 39 of 2019) regarding One Data Indonesia, which remains a strong foundation for regulating government data governance. Unfortunately, this regulation does not yet include security aspects, which should be one of the principles of One Data Indonesia. This study explores Perpres No. 39 of 2019 as a critique of the regulation. The findings highlight the importance of incorporating security aspects to protect the sovereignty of government data used in public administration, especially in electronic processes conducted domestically. The principle of data security is a crucial component of the implementation of One Data Indonesia, which will be integrated with various other policy products, such as the Presidential Regulation on Electronic-Based Government Systems, the Presidential Regulation on Accelerating Digital Transformation and Integration of National Digital Services, the Law on Information and Electronic Transactions, the Law on Personal Data Protection, and other relevant regulations.*

Key Words: *Personal Data Protection, One Data Indonesia, Security, Sovereignty, Legislation*

Abstrak: *Paska terbentuknya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, salah satu pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah Indonesia adalah soal siapa yang akan mengawal dan menjaga keamanan data masyarakat di dalam sistem administrasi pemerintah. Tujuan studi ini untuk mengkaji penyelenggaraan Satu Data Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 (Perpres No. 39 Tahun 2019) tentang Satu Data Indonesia dimana aturan ini masih menjadi fondasi yang kuat dalam mengatur tata kelola data pemerintah. Sayangnya, dalam aturan ini, belum terdapat aspek keamanan yang seharusnya masuk menjadi salah satu prinsip Satu Data Indonesia. Kajian ini mengeksplorasi Perpres No. 39 Tahun 2019, sebagai sebuah kajian yang mengkritik peraturan tersebut. Adapun kajian menunjukkan betapa pentingnya memasukkan aspek keamanan untuk menjaga kedaulatan data pemerintah yang digunakan dalam penyelenggaraan administrasi publik khususnya yang dilakukan secara elektronik di dalam negeri. Prinsip Keamanan data adalah salah satu prinsip penting dari penyelenggaraan satu data Indonesia yang akan terintegrasi dengan berbagai produk kebijakan lainnya seperti dengan Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Perpres tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan peraturan perundang-undangan lainnya.*

Kata Kunci: *Pelindungan Data Pribadi, Satu Data Indonesia, Keamanan, Kedaulatan, Peraturan Perundang-undangan*

1. LATAR BELAKANG

Indonesia masih memiliki banyak kasus kebocoran data. Tragisnya, kebocoran data ini tidak hanya berasal dari sektor swasta yang kerap kali melibatkan pemroses maupun pengendali data dalam mengelola data masyarakat, namun juga dari sektor publik. Administrasi publik dari sektor pemerintahan di Indonesia sudah sebagian besar dikelola dalam jejaring elektronik. Itu artinya, tidak hanya pihak swasta, namun juga sektor publik kerap menjadi tokoh

penting dibalik kebocoran data. Kasus kebocoran data di Indonesia sudah terjadi sejak lama, namun titik baliknya adalah ketika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Namun, implementasi Undang-Undang tersebut baru saja dimulai karena memang baru berlaku efektif pada kuartal akhir tahun 2024 lalu.

Pada saat terbentuknya Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi, sebenarnya banyak diskusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan DPR RI terkait implementasi keamanan data kedepannya. Pertanyaan terbesarnya adalah terkait otoritas atau lembaga independen yang nantinya akan mengimplementasikan undang-undang ini. Jika lembaga otoritas tersebut dipegang oleh pemerintah, tidak masuk akal rasanya jika kasus kebocoran data dilakukan oleh pemroses atau pengendali data dari lembaga pemerintahan, karena pemerintah tidak mungkin menghukum pemerintah. Itulah mengapa pertanyaan soal keamanan data ini masih memberi ruang diskusi para pakar untuk menyelesaikannya. Karena, tanpa keamanan data, maka tidak ada negeri yang berdaulat.

Sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 46 ayat 3 tentang Pelindungan Data Pribadi dinyatakan bahwa “Dalam hal tertentu, wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan pelindungan data pribadi”. Untuk itu, pada tanggal 20 Juni 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie menyampaikan kepada masyarakat bahwa telah terjadi gangguan terhadap Pusat Data Nasional Sementara. Penjelasan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, sedikitnya 210 instansi pemerintah baik pusat maupun daerah terdampak serangan peretas. Serangan ini menimbulkan gangguan pada server PDN Sementara di berbagai sektor publik dan berimbas pada beragam bentuk layanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Salah satu yang terparah dan menjadi sorotan masyarakat adalah sistem layanan imigrasi yang sempat lumpuh total (Reja, 2024).

Sebenarnya Indonesia sudah memiliki aturan tentang tata kelola data pemerintahan di level Peraturan Presiden sejak tahun 2019 yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI). Perpres ini menjadi cikal bakal bagi terbentuknya sistem pemerintahan yang tidak hanya berbasis elektronik, namun juga berbasis pada data yang saling terintegrasi dan dapat dibagipakaikan. Kebijakan ini seharusnya menjadi rumah bagi aspek keamanan data pemerintah, Sayangnya sejak Perpres tersebut dibuat, kasus kebocoran data masih sangat sering terjadi, Perpres tidak mengandung klausul tentang keamanan data dalam lingkup pemerintahan (Azis, 2024). Perpres tidak memiliki klausul untuk memberi sanksi pidana apapun karena Perpres hanya mengatur penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan atau menjalankan perintah peraturan yang lebih tinggi. Rumah besar berupa

undang-undang terkait tata kelola data pemerintah pun baru sebatas wacana. Meskipun saat ini ada kajian dari Badan Keahlian DPR RI terkait Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia, namun secara politis, kajian terkait rancangan undang-undangnya masih sangat terbatas.

Indonesia dengan segala infrastruktur digital yang ada, dianggap mampu untuk melaksanakan prinsip-prinsip data terbuka. Kebijakan terkait *open data* ini baru sebatas Perpres yang tidak memiliki rumah lebih besar yakni undang-undang. Padahal negara sekelas Indonesia yang telah menjadi tuan rumah bagi forum G-20 yang banyak membahas transformasi digital, menjadi satu dari 8 negara pendiri *Open Government Partnership (OGP)* di dunia, harusnya lebih mampu memainkan perannya dalam perlindungan data pribadi masyarakat khususnya dalam sistem administrasi publik di lingkup pemerintahan. Sayangnya kebijakan Perpres SDI yang mengatur soal tata kelola data sama sekali tidak mengandung materi muatan terkait keamanan data (Reja, 2022).

Perpres SDI menjadi satu ruang bagi berlakunya mekanisme *Open data* di Indonesia. Karena mekanismenya adalah sebuah prinsip tentang keterbukaan data, itulah mengapa aspek keamanan menjadi penting untuk diperhatikan. Sedangkan, Perpres Satu Data Indonesia tidak memiliki prinsip keamanan data. Didalamnya, Perpres hanya mengatur 4 (empat) prinsip yaitu data yang dihasilkan oleh produsen data seperti lembaga ataupun instansi pemerintah harus memenuhi prinsip-prinsip seperti standar data, memiliki metadata, mengikuti kaidah interoperabilitas data dan data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Padahal jika niat, Prinsip Satu Data Indonesia berupa keamanan akan membuat sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkup pemerintahan dapat berjalan secara aman dan nyaman. Dalam jangka menengah, pemerintah akan merasakan ruang penghematan bagi negara karena masyarakat dapat mengambil andil dalam mengawasi ketidakefisienan, misalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan transparansi yang meningkat, tentunya akan meningkat pula kepercayaan dari para pelaku bisnis atau investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun sekali lagi, aspek keamanan untuk menjadi bagian penting dari prinsip penyelenggaraan Satu Data Indonesia sangatlah signifikan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam Jurnal Prodigy DPR RI, pengaturan keamanan dalam kebijakan satu data Indonesia, Perpres SDI sedang dikaji untuk ditingkatkan ke dalam level undang-undang. Banyak pakar mempertanyakan terkait urgensi pengaturan kebijakan data terbuka ini dan

bagaimana keterkaitannya dengan aspek keamanan dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia secara harfiah. Meskipun Indonesia belum memiliki undang-undang yang mampu mengatur keamanan data di lingkup pemerintahan, namun para pakar menyebutkan pentingnya Indonesia belajar dari *best practice* yang ada saat ini yaitu negara Estonia dan di tatanan pemerintah nasional, sistem Satu Data Jawa Barat dinilai sangat baik untuk menjadi acuan mengelola sistem administrasi publik melalui mekanisme *open data* di dalam negeri (Reja, 2022).

Dunia telah mengatur mekanisme *open data* atau prinsip data terbuka. Di era digital seperti saat ini, keterbukaan informasi sudah tidak dapat dihindari. Hak rakyat Indonesia terkait dengan informasi ini terjamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) bahwa “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Adanya hak untuk menerima informasi tersebut adalah bagian dari pesan konstitusi untuk Warga Negara Indonesia.

Dalam kajian Mastel Institute Indonesia, di era digital seperti saat ini, banyak bermunculan bentuk perbuatan hukum baru. Berbagai jenis tindak pidana yang dilakukan di dunia nyata atau tatap muka dapat juga terjadi di kehidupan *online*, terutama tindak pidana yang berbasis pada informasi. Sifat anonimitas dan jangkauan yang lintas batas fisik negara (*crossborder*) dari perbuatan hukum *online* membuat penanganan tindak pidana *online* semakin rumit. Salah satu yang paling krusial adalah bentuk kejahatan berupa pencurian informasi melalui rekayasa *software* secara *online*. Itulah mengapa jika pemerintah ingin membangun sistem administrasi publik yang baik, prinsip keamanan dalam Perpres SDI wajib diatur materi muatannya, karena Indonesia sedang membangun banyak infrastruktur data (Siswadi, 2016).

Data yang mempunyai tingkat keamanan yang tinggi juga akan membantu pemerintah untuk mewujudkan cita-cita kebangsaan dalam rangka mewujudkan ekonomi pembangunan yang menekankan peran pemerintah dalam membuat perencanaan ekonomi yang terkoordinir, aman, dan nyaman (Rodiyah, 2022). Bahkan saat ini tidak hanya pemerintah, banyak praktisi maupun pakar yang mensosialisasikan soal pentingnya menjadi pemerintahan yang lebih kreatif dan inovatif di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demi membangun ekonomi hingga ke *grassroot*. Aspek keamanan terhadap pola komunikasi dan penyebaran informasi berupa Data akan terkait pula dengan upaya untuk mewujudkan kedaulatan dan

keamanan bernegara yang dapat diwujudkan dalam kebijakan yang lebih besar, contohnya kebijakan setara undang-undang. Itulah mengapa, Perpres SDI masih dianggap belum mampu menjadi payung hukum yang aman bagi tata kelola data pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini akan berfokus pada studi kritis dalam melihat ketiadaan prinsip keamanan data pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Tulisan akan mengumpulkan data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data empiris) dan data sekunder atau data yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka. Di dalam penelitian kebijakan hukum, data sekunder atau dari bahan pustaka berdasarkan kekuatan mengikatnya dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan undang-undang, artikel dan hasil penelitian. Bahan Hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus dan ensiklopedia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang segala kajiannya disajikan dalam bentuk narasi. Temuan dari penelitian ini berasal dari analisa studi kritis terhadap kritikan soal prinsip keamanan data yang tidak tersedia didalam regulasi kebijakan Perpres tentang SDI.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pentingnya Prinsip Keamanan Data dalam Perpres SDI

Isu mengenai pentingnya pengaturan mengenai perlindungan data mulai menguat seiring dengan semakin meningkatnya pengguna telepon seluler dan internet yang secara langsung maupun tidak langsung juga mengakibatkan meningkatnya kasus yang terkait dengan kebocoran data (khususnya data pribadi seseorang) yang pada akhirnya bermuara pada tidak kriminal, misalnya *phising*, *doxing*, *cyber bullying*, *spam calls*, atau bentuk penipuan data lainnya. Hal ini semakin memperkuat gagasan diperlukannya pengaturan dalam bentuk kebijakan yang secara komprehensif mampu melindungi aktifitas data dan ekosistemnya (utamanya dalam ranah digital/siber).

Paska pandemi Covid-19, kasus kebocoran data masyarakat yang dilakukan oleh institusi pemerintahan begitu banyak. Sebut saja pernah adanya kebocoran data oleh Bank sentral yang dimiliki Indonesia, kebocoran data pasien rumah sakit pemerintah, data pelamar kerja di

lingkup Badan Usaha Milik Negara, dan masih banyak lagi. Bahkan setelah dua tahun undang-undang tersebut berlaku, pada pertengahan 2025 ramai berita soal gangguan terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang disebabkan oleh serangan siber. Imbasnya, pelayanan publik kepada masyarakat terganggu. Masyarakat tentunya menginginkan penjelasan dan tanggung jawab Pemerintah, khususnya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan berbagai pihak terkait untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Prinsip keamanan data sifatnya berjenjang sebelum berdampak pada kedaulatan negara. Perpres SDI memiliki klausul terkait portal SDI tapi tidak mengedepankan prinsip keamanan data. Data yang diperoleh dalam portal nasional sebelumnya telah diproses dan dikendalikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian terkecil lingkup pemerintahan. Data OPD berasal dari data masyarakat atau data individual yang diolah sedemikian rupa sesuai kebutuhan pemerintah. Hanya dengan analisis historis kita bisa mengungkapkan apakah ancaman-ancaman tertentu dilebih-lebihkan atau orang banyak merasa aman ketika mereka sebenarnya tidak. Berikut adalah beberapa definisi “keamanan” lainnya. Menurut Alex Bellamy yang dikutip dari Jerry Indrawan, *“security is a relative freedom from war, coupled with a relatively high expectation that defeat will not be consequence of any war that should occur”*. Sedangkan, menurut Walter Lippman yang dikutip dari Jerry Indrawan, berpendapat bahwa keamanan bisa diartikan sebagai: *“A nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice core values if it wishes to avoid war, and is able, if challenged, to maintain them by victory in such a war”* (Indrawan, 2019).

Dari prinsip diatas dapat dikatakan bahwa keamanan tergantung dengan bagaimana identitas dan budaya dari masyarakat, komunitas, atau budaya tertentu terbentuk. Keresahan masyarakat yang terjadi seperti saat ini adalah bentuk perubahan identitas dan budaya dari masyarakat yang sebelumnya tidak *aware* terhadap kerugian dari kebocoran datanya, menjadi masyarakat yang lebih paham akan konsekuensi dari kebocoran data pemerintah. Artinya, keresahan masyarakat yang terjadi seperti saat ini adalah bentuk perubahan identitas dan budaya dari masyarakat yang sebelumnya tidak *aware* terhadap kerugian dari kebocoran datanya, menjadi masyarakat yang lebih paham akan konsekuensi dari kebocoran data pemerintah.

Perpres Satu Data Indonesia adalah kebijakan terkait tata kelola data pemerintahan untuk acuan pelaksanaan dan pedoman instansi Pusat dan Daerah dalam pengelolaan data. Selain itu, tersedianya data yang berkualitas serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah akan mendukung sistem statistik nasional serta mendorong keterbukaan dan

transparansi data untuk menyusun kebijakan negara yang lebih baik. Tujuan ini sangat identik dengan akses data terbuka yang suatu saat dapat mengeksploitasi data jika tidak memiliki aspek keamanan. Keamanan berarti kenyamanan, terutama bagi masyarakat konsumerisme seperti Indonesia. Keamanan adalah serangkaian cara-cara yang dilakukan untuk melindungi dan menjamin supaya manusia bisa tetap hidup, dan jika memungkinkan bisa memiliki hidup yang baik. Dengan demikian, keamanan dinilai sebagai sebuah hal yang memiliki nilai positif.

Kebijakan Satu Data Indonesia adalah sebuah kebijakan yang dilihat dari sisi tata kelola data pemerintahan. Kebijakan ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana penggunaan *big data* untuk mencapai analisis terbaik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan berbasis data lainnya di pemerintahan. Dalam kajian Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia, dengan mendayagunakan *database big data*, operasional perusahaan dapat melakukan penghematan biaya, meningkatkan keuntungan dan mencapai sasaran bisnis lainnya (Rurit, 2021). Hal ini pun secara inklusif akan berlaku didalam mekanisme pengolahan *big data* di dalam sistem administrasi publik lingkup pemerintahan. Namun proses pengumpulan dan penggunaan informasi dari berbagai sumber ini tidak diimbangi dengan klausul terkait keamanan data dalam Perpres SDI. Jika portal Satu Data Indonesia dilengkapi dengan *big data* yang mampu menarik algoritma data, menerjemahkan data melalui *machine learning*, bagaimana bisa kebijakan ini menaungi sistem *open data* dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang sebegitu rumitnya dan terbukanya. Perpres SDI hanya memiliki kaidah prinsip standar data, memiliki metadata, interoperabilitas data dan penggunaan kode referensi dan/atau data induk, prinsip ini tidak dilengkapi dengan klausul keamanan sibernya.

Dalam Perpres Satu Data Indonesia, banyak materi muatan yang langsung berhubungan dengan Portal satu data indonesia. Dalam Perpres SDI, berbagai aktifitas pemrosesan dan pengendalian data di lingkup pemerintahan selalu berujung pada portal satu data Indonesia (data.go.id). Portal menyerupai portal-portal data negara maju seperti data.gov.au milik Australia. Namun portal data Australia terhubung sangat jelas dengan tipikal *datasets* yang dimiliki oleh pemerintah Australia lainnya. Bahkan aspek keamanan ditegaskan dalam portal data pemerintah Australia. Seperti apa yang terjadi pada tanggal 9 Juli 2025, ada banyak isu keamanan di dalam portal yang sedang dalam investigasi. Pemerintah tetap menegaskan bahwa dalam portal data Australia jaminan keamanan data adalah prioritas utama dan seluruh pihak pemerintah yang memiliki otoritas untuk mengolah *datasets* diwajibkan menggunakan *Multi-Factor Authentication (MFA)* ketika hendak *login*. Portal data pemerintah Australia berada dalam payung kebijakan berupa komitmen regional dan berbagai kebijakan terkait dengan *open data*, namun dalam prinsip yang lebih besar, aturannya telah dirumahi oleh kebijakan setara

undang-undang yakni *Data Availability and Tranparency Act 2022*. Meskipun undang-undangnya baru ada tahun 2022, tapi soal keamanan data, Australia sangat memperhatikannya. Berbeda dengan yang dimiliki Indonesia yang masih dalam level kebijakan Perpres SDI di tahun 2019, hal-hal berkaitan dengan Keamanan Data tidak tampak dalam portal data pemerintah Indonesia (data.go.id). Hal ini terjadi karena belum adanya aturan terkait Keamanan dalam kebijakan Satu Data Indonesia di level Perpres.

Kebijakan Terkait Data Saling Tumpang Tindih dan Minim Prinsip Keamanan

Sejak tahun 2008, semangat lahirnya berbagai kebijakan yang menaungi soal pemerintahan berbasis elektronik sebenarnya sudah dimulai sejak kebijakan umum soal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), kemudian undang-undang tersebut direvisi pertama kalinya delapan tahun kemudian dengan Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008, undang-undang ini mengalami revisi kedua melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan materi muatan yang lebih jelas dan tegas terkait bagaimana pidana atas penyalahgunaan berbagai proses elektronik dapat ditindak. Sayangnya diluar dari UU ITE, hanya ada kebijakan setara undang-undang yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang lebih mengedepankan politik hukum terkait pemrosesan dan pengendalian data pribadi di sektor swasta, namun untuk penindakan dalam tatanan pemerintahan, warna dan rupanya masih abu-abu. Dalam tatanan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden di era Presiden Joko Widodo banyak lahir kebijakan dibawah undang-undang terkait dengan data yang berdiri sendiri seperti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional. Dari sekian banyaknya Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden yang lahir, tidak satupun memiliki materi muatan dengan politik hukum soal keamanan data yang memadai.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP menjadi pemantik sekaligus dorongan regulasi bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan lainnya yang turut serta dalam upaya mengentaskan kasus kebocoran data demi keamanan data masyarakat untuk kedaulatan negara. Misalnya, kemungkinan terbentuknya regulasi setara undang-undang terkait tata kelola data pemerintah melalui sistem

pemerintahan yang terbuka yang sejauh ini masih dibuatkan dalam koridor Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Perpres SDI), hal ini malah akan menjadi ancaman bagi bangsa jika data terbuka (*open data*) tidak diatur aspek keamanannya. Selain itu, bagaimana kemungkinan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat sejalan dengan marwah perlindungan data pribadi masyarakat, ada juga soal bagaimana Rancangan Undang-Undang Ketahanan dan Keamanan Siber yang sampai saat ini masih menjadi Program Legislasi Nasional DPR RI dapat segera diselesaikan agar secara komprehensif dapat melakukan tindakan ketahanan dan keamanan data di ranah siber nasional.

Aspek Keamanan harusnya menjadi prinsip tambahan dari 4 (empat) prinsip dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Karena regulasi adalah regulasi soal tata kelola data di lingkup pemerintahan. Regulasi yang tepat dapat meningkatkan peran lembaga atau instansi terkait dalam memerangi kasus kebocoran data. Selain itu, bagaimanakah dorongan regulasi yang tepat mampu menjadi jembatan bagi masyarakat untuk sadar terhadap data-data di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan diri pribadi masing-masing dalam ranah digital. Sampai saat ini, sejumlah pakar dan penelitian menyebutkan banyaknya kasus kebocoran data juga bermula pada ketidaktahuan masyarakat dalam mengamankan data yang ada.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan mengenai Keamanan data di Indonesia sangat mendesak untuk diperkuat, terutama di tengah meningkatnya kasus kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah. Masyarakat kini semakin sadar akan pentingnya keamanan data pribadi mereka, dan keresahan ini mencerminkan perubahan identitas serta budaya yang lebih peka terhadap risiko yang dihadapi. Meskipun Perpres Satu Data Indonesia bertujuan untuk meningkatkan tata kelola data pemerintahan, masih terdapat kekurangan signifikan dalam hal aspek keamanan data. Tanpa adanya kebijakan yang komprehensif dan jelas mengenai perlindungan data, potensi penyalahgunaan dan kebocoran data akan terus mengancam kepercayaan publik terhadap pemerintah. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya pengembangan kebijakan yang lebih holistik dan terintegrasi mengenai keamanan data dalam kerangka Perpres Satu Data Indonesia. Pemerintah harus belajar dari praktik terbaik negara lain, seperti Australia, yang telah mengedepankan keamanan data dalam kebijakan mereka. Implementasi langkah-langkah seperti *Multi-Factor Authentication (MFA)* dan penguatan regulasi terkait keamanan siber harus menjadi prioritas utama. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi juga harus ditingkatkan, agar mereka lebih memahami hak-hak mereka dan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga keamanan data. Dengan demikian,

diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat terbangun kembali, dan ekosistem digital di Indonesia dapat berkembang dengan lebih aman dan transparan.

Selain itu, terkait dengan regulasi yang saling tumpang tindih dengan Perpres SDI, hal ini benar adanya karena tak satupun regulasi tersebut malah membicarakan soal keamanan data. Itulah mengapa perlunya *roadmap* penyelesaian permasalahan-permasalahan yang muncul dari kebocoran data yang terjadi di masyarakat mulai dari lembaga pemerintah mana yang bertanggungjawab atas kebocoran data, bagaimana implementasi yang terukur terhadap regulasi Perpres SDI, sampai perlunya Perpres SDI ini dirumahi dalam kebijakan yang lebih tinggi yaitu dalam undang-undang. Sehingga materi muatan tentang keamanan data dapat menjadi klausul komprehensif untuk implementasi tata kelola data pemerintahan. Maka dari itu, penulis juga mendorong lahirnya payung hukum setara undang-undang yang dapat menjadi *supporting system* dalam melindungi ekosistem data yang beredar di masyarakat (khususnya dalam ranah digital/siber).

DAFTAR REFERENSI

- Azis, A. D. (2024). Urgensi Ratifikasi Konvensi Internasional^[1] untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. *Jurnal Prodigy: Perundang-undangan*, 12(1), 19-32. <https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-16.pdf>.
- Daigle, Brian. (2021). Data Centers Around the World: A Quick Look, 20 Mei, 21. https://www.usitc.gov/sites/default/files/publications/332/executive_briefings/ebot_data_centers_around_the_world.pdf.
- Dalimunthe, R. (2024). Inspirasi Global: Sumbangsih Pemikiran Alumni Luar Negeri untuk Indonesia 2024-2029. Dalam Haririe, M. R. *Prosiding Konferensi Alumni Luar Negeri* (hal. 167-180). Alumni Connect PPI Dunia.
- Djafar, W. (2019). Pelindungan data pribadi: Konsep, instrumen, dan prinsipnya. *Jurnal ELSAM: Edisi Internet dan HAM*. <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://elsa.m.or.id/storage/files/2/Policy%2520Brief%2520Perlindungan%2520Data%2520Pribadi%2520Konsep,%2520instrumen%2520dan%2520prinsipnya%2520oke.pdf&ved=2ahUKEwj12beswvGOAxVexzgGHd8VKOQQFnoECBgQAQ&usg=AOvVaw2i77DtnaVnIPnft9-K6vPd>.
- Katharina, R. (2022). *Kebijakan satu data Indonesia*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Kuncorowati, R. M., & Winarni, A. T. (2021). Implementasi Solo satu data sebagai basis dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Surakarta. *Jurnal Media Administrasi*, 3(1). https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://repository.syekhnurjati.ac.id/12386/4/1908204073_7_dafpus.pdf&ved=2ahUKEwiR_s3tw

vGOAxVxxzgGHVBkFKIQFnoECBUQAQ&usg=AOvVaw1K-KgLdoGbNx7H83pAHeIl.

- Lemhanas. (2021). *Indonesia menuju 2045 SDM unggul dan teknologi adalah kunci*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Maheswari, A. A. (2021). Korupsi dana bansos Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang*, 1(2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/40907/36620>.
- Reja. (2022). Studi Penerapan Kebijakan Tata Kelola Data Pemerintahan yang Terbuka (Open Government) Melalui Kebijakan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia yang Ideal. *Jurnal Prodigy: Perundang-undangan*, 10(1), 115-132. <https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-12.pdf>.
- Reja. (2024). Analisis Yuridis terhadap Bab tentang Pusat Data Nasional^[1] dalam Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia^[2] Guna Mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Optimal. *Jurnal Prodigy: Perundang-undangan*, 12(1), 1-17. <https://berkas.dpr.go.id/puupolhukham/jurnal-prodigy/public-file/jurnal-prodigy-public-16.pdf>.
- Reja. (2025). Antara Infrastruktur dan Kebijakan Digital Pemerintah Indonesia: “Dekat di Mata, Jauh di Hati”, 2 Agustus, 25. <https://tatkala.co/2025/08/02/antara-infrastruktur-dan-kebijakan-digital-pemerintah-indonesia-dekat-di-mata-jauh-di-hati/>.
- Reja. (2025). Aturan Turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi: Kebijakan “Omon-Omon”?, 15 Juli, 25. <https://tatkala.co/2025/07/15/aturan-turunan-undang-undang-pelindungan-data-pribadi-kebijakan-omon-omon/>.
- Risargati. (2022). *Membangun Indonesia di era cyber*. Jakarta: Mastel.
- Rodiyah, N. (2022). *Literasi media*. Jakarta: Komisi Penyiaran Indonesia.
- Rosdiana, Hesti. (2024). Penyuluhan E-Commerce sebagai Peluang Ekonomi Karang Taruna Desa Sukmajaya Kabupaten Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan* 2(5), <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/download/268/185>.
- Sekretariat Satu Data Indonesia. (2021). *Booklet satu data Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Satu Data Indonesia.